



PUTUSAN

Nomor 1723 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUMARTO alias MENTOS bin (Alm) SYAMSURI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Uka 16-A/12 Rt.05 Rw.02 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jual beli burung;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTO alias MENTOS bin (alm) SYAMSURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARTO alias MENTOS bin (alm) SYAMSURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Samsung dengan Nomor Imei 056755/06/407248/0 Nomor HP 085706285706;
 - 1 (satu) alat hisap dari sedotan;
 - 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) plastik di dalam tempat memori card. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1607/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTO alias MENTOS bin (alm) SYAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARTO alias MENTOS bin (alm) SYAMSURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP Samsung dengan Nomor Imei 056755/06/407248/0 Nomor HP 085706285706.
 - 1 (satu) alat hisap dari sedotan.
 - 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) plastik di dalam tempat memori card.
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 806/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 1607/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurang sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1607/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 12 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 806/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* salah menerapkan hukum, seharusnya kepada Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, karena Terdakwa adalah pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika sabu, sehingga kepada Terdakwa seharusnya diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial'
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana, yaitu surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Demikian juga kepada Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, karena selama proses pemeriksaan perkara di persidangan, Terdakwa tidak menunjukkan adanya surat keterangan dokter untuk menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu narkotika;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menjatuhkan pidana yang lebih ringan, di bawah ancaman pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa jumlah sabu yang dimiliki Terdakwa hanya berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkusnya atau *netto* 0,041 gram, yang dibeli Terdakwa dari Busa (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa juga ditemukan peralatan yang biasa digunakan untuk mengonsumsi sabu, yaitu alat hisap dari sedotan, dan 1 (satu) pipet dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu berat *netto* 0,001 gram;
- c. Bahwa tidak ternyata ada bukti Terdakwa akan mengedarkan kembali barang bukti berupa narkotika sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUMARTO alias MENTOS bin (Alm) SYAMSURI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 806/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1607/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 8 Agustus 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 2 November 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1723 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)